



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) Palima Serang - Banten

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

**Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG BANK BANTEN

LOKASI :

Kota Serang (Provinsi Banten)

SUMBER DANA :

APBD Provinsi Banten

TAHUN ANGGARAN :

2024

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 UMUM.....	3
1.2 LATAR BELAKANG.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SASARAN.....	4

BAB II. PELAKSANAAN

2.1 DASAR HUKUM.....	5
2.2 DATA INFORMASI KEGIATAN.....	6
2.3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	6
2.4 SUMBER PENDANAAN.....	6
2.5 JENIS KONTRAK.....	7
2.6 RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	7
2.7 KRITERIA.....	11
2.8 KLASIFIKASI USAHA.....	11
2.9 PERSONEL MANJRIAL.....	12
2.10 PERALATAN UTAMA.....	12
2.11 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK).....	12
2.12 JAMINAN PENAWARAN.....	13
2.12 PERSYARATAN LAINNYA.....	13
2.13 TINGKAT KOMPONEN DALAM.....	14

BAB III. PELAPORAN

3.1 KELUARAN DAN PELAPORAN.....	15
---------------------------------	----

BAB IV. PENUTUP

4.1. PENUTUP.....	17
-------------------	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Bangunan Gedung adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, APBN dan atau Perolehan lainnya yang sah.

Pelaksanaan Konstruksi merupakan tahap mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.

Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing Tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam RKS.

Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.2 LATAR BELAKANG

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk didirikan pada tanggal 11 September 1992 dengan nama PT Executive International Bank, dan memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993

Renovasi Gedung Bank Banten saat ini telah melampaui kapasitas dan telah melewati masa

konstruksi bangunan yang telah direncanakan, oleh karena itu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Renovasi Gedung Bank Banten akan dilakukan rehabilitasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang memuat masukan (Input), kriteria, proses dan keluaran (Output) yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- b. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

1.4 SASARAN

Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konstruksi ini adalah :

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu.
2. Biaya pekerjaan konstruksi efisien sesuai dengan anggaran kegiatan.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1 DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang harus digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Lembaga LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
10. Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.;

2.2 DATA INFORMASI KEGIA TAN

- a. **Pengguna Jasa**
Pengguna Jasa adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- b. **Organisasi Pelaksana Kegiatan**
Nama PA/KPA : Arlan Marzan, S.T., M.T.
NIP PA/KPA : 19791014 2002121004
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al Bantani,
Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B) Palima,
Serang – Banten.
- Nama PPK/PPTK : Rahmat Hidayat, S.T., M.T.
NIP PPK/PPTK : 197507252001121003
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al Bantani,
Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B) Palima,
Serang – Banten.
- c. **Nama Kegiatan (sesuai DPA)**
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- d. **Nama Pekerjaan (Sesuai DPA)**
Pembangunan Gedung Bank Banten
- e. **Lokasi Kegiatan**
Kota Serang (Provinsi Banten).

2.3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.**
Penyedia Jasa Konstruksi harus menyelesaikan pekerjaan selama **240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender** semenjak di tandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- b. **Masa Pemeliharaan Pekerjaan.**
Masa Pemeliharaan berlaku selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender** semenjak di tandatangannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / PHO (Provisional Hand Over).

2.4 SUMBER PENDANAAN

- a. **Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.**
Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperlukan biaya :
- 1) **Nilai Total Pagu T.A 2024 (Sesuai DPA) :**
Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.000.000.000

(Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah).

- 2) **Nilai Total HPS :**
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 22.997.150.000 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 3) Ketentuan pembiayaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan jasa konstruksi sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan (Termin).

b. **Sumber Biaya :**

Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran APBD - 2024.

**2.5 JENIS
KONTRAK**

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi ini PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak yaitu :

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

**2.6 RUANG
LINGKUP
PEKERJAAN**

Penyedia Jasa Konstruksi pembangunan bangunan gedung negara dalam melakukan kegiatan dan tugasnya harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Konstruksi Fisik :
Kegiatan konstruksi fisik terdiri atas :
 - a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
 - b) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - c) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
 - e) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di

- lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;
 - g) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi;
 - h) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;
 - i) Mendokumentasikan pekerjaan dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan konstruksi.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan :

Pembangunan Gedung Bank Banten adalah pekerjaannya meliputi :

Gedung Utama

A. Persiapan dan SMK3

B. Pekerjaan Struktur Lantai 1 ELV – 2.50

1. Pekerjaan Tiang Pancang
2. Pekerjaan Galian dan Urugan
3. Pekerjaan Pile Cap PC1 (150x150x60)
4. Pekerjaan Pile Cp PC2 (100x100x60)
5. Pekerjaan Kolom Pedestal K1 60x60
6. Pekerjaan Kolom Pedestal K2 50x50
7. Pekerjaan Pondasi Batu Kali
8. Pekerjaan Plat Lantai 1 t_{bl} = 10 cm
9. Pekerjaan Sloof S1 40x30
10. Pekerjaan Sloof S2 25x35
11. Pekerjaan Sloof S3 15x25
12. Pekerjaan Kolom K1 60x60
13. Pekerjaan Kolom K2 50x50
14. Pekerjaan Tangga 1
15. Balok Bordes 30x20
16. Anak Tangga Uk. 17x27
17. Pekerjaan Tangga 2
18. Balok Bordes 30x20
19. Anak Tangga Uk. 17x27 cm

C. Pekerjaan Struktur Lantai 2 ELV +4.50

1. Pekerjaan Kolom K1 60x60
2. Pekerjaan Kolom K2 50x50
3. Pekerjaan Balok B1 50x30
4. Pekerjaan Balok B2 40x25
5. Pekerjaan Balok B3 25x15
6. Pekerjaan Plat Lantai t. 12 cm
7. Pekerjaan Tangga 1
8. Balok Bordes 30x20

9. Anak Tangga uk. 17x27 cm
10. Pekerjaan Tangga 2
11. Balok Bordes 30x20
12. Anak Tangga Uk. 17x27 cm

D. Pekerjaan Struktur Lantai 3 ELV +8.50

1. Pekerjaan Kolom K1 60x60
2. Pekerjaan Kolom K2 50x50
3. Pekerjaan Balok B1 50x30
4. Pekerjaan Balok B2 40x25
5. Pekerjaan Balok B3 25x15
6. Pekerjaan Plat Lantai t. 12 cm
7. Pekerjaan Tangga 1
8. Balok Bordes 30x20
9. Anak Tangga Uk. 17x27

E. Pekerjaan Struktur Dak Atap ELV +12.50 dan Atap Tangga

1. Pekerjaan Kolom K2 50x50
2. Pekerjaan Balok B1 50x30
3. Pekerjaan Balok B2 40x25
4. Pekerjaan Plat Lantai t. 10 cm
5. Pekerjaan Atap
6. Pekerjaan Plat Lantai Atap Tangga t-10 cm
7. Pekerjaan Balok Atap Tangga B2 40x25

F. Pekerjaan Arsitektur Lantai 1 ELV -2.50

1. Pekerjaan Pasangan Dinding
2. Pekerjaan Pintu, Jendela, dan Ventilasi Pintu
3. Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik
4. Pekerjaan Plapond
5. Pekerjaan Pengecatan

G. Pekerjaan Arsitektur Lantai 2 ELV +4.50

1. Pekerjaan Pasangan Dinding
2. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi Pintu
3. Pekerjaan Lantai dan Dinding Kramik
4. Pekerjaan Plapond
5. Pekerjaan Pengecatan

H. Pekerjaan Arsitektur Lantai 3 ELV +8.50

1. Pekerjaan Pasangan Dinding
2. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi Pintu
3. Pekerjaan Lantai dan Dinding Kramik
4. Pekerjaan Plapond
5. Pekerjaan Pengecatan

I. Pekerjaan Arsitektur Dak Atap

1. Pekerjaan Pasangan Dinding
2. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi Pintu

3. Pekerjaan Plapond
4. Pekerjaan Pengecatan

J. Pekerjaan Facade Bangunan

K. Mekanikal

1. Pekerjaan Sumur Dalam
2. Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung (Lift)
3. Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant & Sprinkler

L. Elektrikal

1. Pekerjaan Elektrikal LT 1 – 2.50
2. Pekerjaan Elektrikal LT 2 +4.50
3. Pekerjaan Elektrikal LT 3 +8.50
4. Pekerjaan Penangkal Petir
5. Penyambungan Daya Baru
6. Pekerjaan Panel Daya dan Instalasi Kabel Daya

M. Plumbing

1. Pekerjaan Sanitasi dan Plumbing It – 2.50
2. Pekerjaan Sanitasi dan Plumbing It 2 +4.50
3. Pekerjaan Sanitasi dan Plumbing It 3 +8.50

N. Pekerjaan Instalasi Tata Udara Dalam Gedung

1. Sistem VRF
2. Aksesoris
3. Instalasi

O. Pengadaan Genset dan Power House

1. Pekerjaan Pondasi dan Sloof Power House
2. Pekerjaan Beton Struktur
3. Pekerjaan Dinding dan Atap
4. Pekerjaan Finishing

P. Pekerjaan Ground Tank

1. Pekerjaan Pondasi dan Dinding Ground Tank
2. Pekerjaan Pipa dan Tangki Air
3. Instalasi Sumur Dalam
4. Instalasi Pompa Transfer

Q. Pekerjaan Rehab Gedung Eksisting

1. Pekerjaan Bongkaran
2. Pekerjaan Arsitek
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal

R. Pekerjaan Pos Jaga (3 Titik)

1. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
2. Pekerjaan Struktur

3. Pekerjaan Arsitek

S. Pekerjaan Lanskap

1. Pekerjaan Saluran
2. Pekerjaan Pagar
3. Pekerjaan Jalan dan PJU
4. Pekerjaan Kolam Resapan

2.7 KRITERIA

Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. **Persyaratan Umum Pekerjaan;**

Setiap bagian dari pekerjaan jasa konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

2. **Persyaratan Obyektif;**

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3. **Persyaratan Fungsional;**

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi.

4. **Persyaratan Prosedural.**

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2.8 KLASIFIKASI USAHA

1. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki :
Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Pelaksanaan Konstruksi yang masih berlaku dengan **Kualifikasi Usaha Menengah (M)** dengan persyaratan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangunan Gedung	BG 004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial yang masih berlaku atau yang telah dikonversi menjadi BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran dengan KBLI 41012

2.9 PERSONEL MANAJRIAL

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

NO	JABATAN PEK. YANG DIUSULKAN	PENGALAMAN	KEAHLIAN	JUMLAH ORANG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Manajer Pelaksana/Proyek	2 tahun	SKA Ahli Muda Manajemen Proyek (602) atau SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8	1
2	Manajer Teknik	2 tahun	SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) atau SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7	1
3	Ahli K3 Kontruksi	3 tahun	SKA K3 Ahli Muda K3 Konstruksi (603) atau Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7	1
4	Manajer Keuangan	2 tahun		1

2.10 PERALATAN UTAMA

1. Peralatan minimal yang wajib disediakan Kontraktor Pelaksana adalah sesuai tabel berikut :

NO	NAMA ALAT	TYPE / KAPASITAS	JUMLAH ALAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Excavator	PC 200	1 Unit
2	Dump Truck (*)	3 – 4 m3	2 Unit
3	Generator Set	50 kVA	1 Unit
4	Concrete Vibrator	5,5 HP	1 Unit
5	Concrete Pump	150 HP	1 Unit
6	Scaffolding	100	Set

(*) Untuk Dump Truck dilengkapi dengan pajak yang masih berlaku

2.11 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

- Menyampaikan Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya di bawah ini:

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3	Tingkat Resiko
	Pekerjaan Struktur		
1	Bekisting dan Perancah	- Terjatuh dari ketinggian	12
Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi : Risiko Sedang			

**2.12 JAMINAN
PENAWARAN**

Jaminan Penawaran Sebesar 689.914.500 (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*)

**2.13 PERSYARAT
AN LAINNYA**

1. Melampirkan surat dukungan bahan material Alumunium Composite Panel (ACP) (Sesuai Spesifikasi Teknis dan sesuai kebutuhan) yang ditandatangani oleh yang berwenang dalam jabatannya, melampirkan scan/print out surat penunjukan sebagai distributor atau agen resmi, Surat perjanjian Pra-PO sebagaimana format terlampir, dan melampirkan brosur / katalog yang menjelaskan tentang spesifikasi teknis dan merk yang disahkan dan ditandatangani Stempel Basah, surat pernyataan bermaterai ketersediaan stok barang/bahan, serta melampirkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
2. Melampirkan surat dukungan bahan material Baja Tulangan (Sesuai Spesifikasi Teknis dan sesuai Kebutuhan) yang ditandatangani oleh yang berwenang dalam jabatannya, melampirkan scan/print out surat penunjukan sebagai distributor atau agen resmi, Surat perjanjian Pra-PO sebagaimana format terlampir, dan melampirkan brosur / katalog yang menjelaskan tentang spesifikasi teknis dan merk yang disahkan dan ditandatangani Stempel Basah, surat pernyataan bermaterai ketersediaan stok barang/bahan, serta melampirkan sertifikat/perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
3. Melampirkan surat dukungan bahan material Granit Homogenous 60x60 Polished (Sesuai Spesifikasi Teknis dan sesuai Kebutuhan) yang ditandatangani oleh yang berwenang dalam jabatannya, melampirkan scan/print out surat penunjukan sebagai distributor atau agen resmi, Surat perjanjian Pra-PO sebagaimana format terlampir, dan melampirkan brosur / katalog yang menjelaskan tentang spesifikasi teknis dan merk yang disahkan dan ditandatangani Stempel Basah, surat pernyataan bermaterai ketersediaan stok barang/bahan, serta melampirkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
4. Melampirkan surat dukungan Lift (Sesuai Spesifikasi Teknis dan sesuai Kebutuhan) yang ditandatangani oleh yang berwenang dalam jabatannya, melampirkan scan/print out surat penunjukan sebagai distributor atau agen resmi, Surat perjanjian Pra-PO sebagaimana format terlampir, dan melampirkan

- brosur / katalog yang menjelaskan tentang spesifikasi teknis dan merk yang disahkan dan ditandatangani Stempel Basah, surat pernyataan bermaterai ketersediaan stok barang/bahan, serta melampirkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
5. Melampirkan surat dukungan bahan material Ready Mix (Sesuai Spesifikasi Teknis dan sesuai Kebutuhan) yang ditandatangani oleh yang berwenang dalam jabatannya, Surat perjanjian Pra-PO sebagaimana format terlampir, surat pernyataan bermaterai ketersediaan stok barang/bahan, serta melampirkan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 6. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi sesuai format terlampir apabila Tender Gagal/Dibatalkan/terjadi kondisi *Force Majeure*, pekerjaan tidak dapat dilaksanakan diakibatkan anggaran di dalam DPA tidak tersedia atau dibatalkan.

**2.14 Tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)**

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri terhadap pemakaian material pada item pekerjaan.

BAB III. PELAPORAN

3.1 KELUARAN DAN PELAPORAN

Setiap Jenis Laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
 - Membuat Buku Direksi, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dan Asisten Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
 - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
 - Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - Rencana Kerja Harian / Metoda;
 - tenaga kerja;
 - bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;
 - peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
 - kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
 - waktu yang dipergunakan untuk

pelaksanaan;

➤ kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.

- Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;
- Membuat Kertas Kerja dalam perhitungan opname mingguan untuk mendukung perhitungan ukuran/ volume
- Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
- Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
- Membuat Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang;
- Membuat Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan (Back up Volume / Back Up Quantity);
- Membuat Laporan Hasil Uji Lab (Back Up Quality);
- Membuat gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan realisasi Time Schedule;
- Membuat gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (As-built Drawings);
- Foto Dokumentasi Pekerjaan (0 %, 50 %, 100 %);
- Mengajukan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Mengajukan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan;
- Setiap Laporan masing-masing dibuat dalam 5 (lima) rangkap;
- File Laporan berupa Soft Copy/File Digital dalam bentuk media Hard Disk External

BAB IV. PENUTUP


4.1. PENUTUP

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Maret 2024

Disusun oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Provinsi Banten



Rahmat Hidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197507252001121003